



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 421.1/ 47 /2017**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN " PANDHAWA "**  
**DUKUH SETREN DESA MEGERI KEC. KRADENAN KAB.BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PANDHAWA "
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PANDHAWA " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
  - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PANDHAWA " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  - 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
" PANDHAWA "  
Berdiri : 12 Nopember 2009  
Alamat : Dukuh Setren Ds. Megeri Kec. Kradenan  
Penyelenggara : Yayasan Cahaya Insani

**KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PANDHAWA " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 17-3-2017.  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.